

Analisis Regulasi dan Strategi Kebijakan untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan pada Beberapa Negara di Kawasan Nusantara

Alifya Putri Murdyani¹ Ikkomatussuniah, S.H., M.H., PhD²

Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

E-mail: 1111230436@untirta.ac.id

Abstrak

Ketahanan pangan merupakan isu global yang mendapat perhatian serius, terutama karena saat ini sedang marak permasalahan terkait ketahanan pangan seperti ketidakpastian iklim, pertumbuhan penduduk, dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peran regulasi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung ketahanan pangan berkelanjutan. Dengan adanya regulasi, program terkait ketahanan pangan akan lebih mudah dilaksanakan.

Regulasi ketahanan pangan merupakan landasan utama dalam upaya mencapai kedaulatan pangan di setiap daerah, termasuk di beberapa negara di Nusantara. Dalam jurnal ini akan dilakukan analisis terhadap regulasi dan kebijakan terkait upaya pemenuhan kebutuhan pangan dan implementasi ketahanan pangan yang menyoroti tantangan dan peluang dalam regulasi dan kebijakan di masing-masing negara yang nantinya akan menjadi topik pembahasan, serta mengidentifikasi langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan ketahanan pangan di nusantara. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan suatu negara dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya.

Kata Kunci: Ketahanan Pangan, Regulasi, Kebijakan, Nusantara.

Abstract

Food security is a global issue that is receiving serious attention, especially because there are currently widespread problems related to food security such as climate uncertainty, population growth, and changes in people's consumption patterns. Therefore, the role of regulation is needed to create an environment that supports sustainable food security. With regulations, programs related to food security will be easier to implement.

Food security regulation is the main foundation in efforts to achieve food sovereignty in every region, including in several countries in the archipelago. In this journal, an analysis will be carried out on regulations and policies related to efforts to meet food needs and the implementation of food security that highlights challenges and opportunities in regulations and policies in each country which will later become a topic of discussion, and identifies strategic steps that can be taken to overcome food security problems in the archipelago. This analysis aims to determine the efforts made by a country in meeting the food needs of its people.

Keywords: Food Security, Regulation, Policy, Archipelago.

A. Pendahuluan

Di wilayah Nusantara, upaya penanganan ketahanan pangan menjadi fokus utama. Hal ini karena ketahanan pangan erat kaitannya dengan kesejahteraan dan keberlanjutan suatu bangsa. Wilayah Nusantara yang memiliki keragaman geografis, sosial, ekonomi, dan budaya yang unik, memberikan tantangan dan peluang tersendiri didalam upaya tercapainya kedaulatan pangan.

Populasi yang terus meningkat serta dampak dari perubahan iklim yang kian terasa, negara-negara di kawasan Nusantara menghadapi tantangan serius dalam memastikan pasokan pangan yang cukup, aman, dan berkualitas bagi seluruh penduduknya. Di sisi lain, terdapat peluang besar untuk meningkatkan produksi pangan yang ditawarkan oleh kekayaan sumber daya alam yang melimpah di Kawasan Nusantara.

Regulasi dan strategi kebijakan memegang peran yang sangat penting dalam upaya penanganan kompleksitas tantangan ketahanan pangan. Landasan yang kokoh bagi

pembangunan sektor pertanian, pengelolaan sumber daya alam, distribusi pangan, dan pemberdayaan petani dapat terbentuk apabila ada regulasi yang kuat dan strategi kebijakan yang tepat.

Implementasi regulasi dan kebijakan ini sering kali berhadapan dengan berbagai tantangan, mulai dari kendala administratif hingga resistensi dari berbagai pihak yang terlibat.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk melakukan analisis secara menyeluruh terhadap regulasi dan strategi kebijakan yang sudah diterapkan untuk meningkatkan ketahanan pangan di negara-negara kawasan Nusantara.

Lewat pendekatan interdisipliner, akan dieksplorasi aspek-aspek kebijakan, termasuk didalamnya kebijakan pertanian, perdagangan, distribusi pangan, dan dukungan kepada petani. Tantangan-tantangan khusus yang dihadapi dalam implementasi regulasi dan kebijakan ketahanan pangan juga turut disoroti, serta menyoroti pula pengidentifikasian peluang dan langkah-langkah strategis yang dapat diambil untuk memperkuat ketahanan pangan di Kawasan Nusantara.

Diharapkan hasil dari penelitian ini bisa memberikan wawasan serta masukan yang berharga bagi pembuat kebijakan, praktisi, dan akademisi yang berkepentingan dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan di negara-negara Nusantara.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang menitik beratkan pada pencarian data-data yang faktual sesuai dengan keadaan yang ada, lalu dilakukan pula analisis yang mendalam pada sumber-sumber Pustaka yang sesuai dengan topik penelitian. Sehingga menghasilkan gambaran spesifik tentang sesuatu yang sedang diteliti, dalam konteks regulasi dan strategi kebijakan. Lalu turut menggunakan metode analisis yuridis-normatif karena melibatkan perundang-undangan didalamnya, pada dasarnya penelitian ini mengkaji regulasi atau peraturan dari negara-negara yang berada dalam kawasan Nusantara. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam terkait dengan peraturan-peraturan dan konsep hukum yang ada di wilayah Nusantara.

C. Pembahasan

1. Definisi Ketahanan Pangan

Sebelum masuk pada tinjauan regulasi dan strategi kebijakan ketahanan pangan harus dipahami terlebih dulu makna dari ketahanan pangan. Untuk definisi dari ketahanan pangan terdapat pada Undang-Undang No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang mendefinisikan ketahanan pangan sebagai suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negarasampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.¹

2. Regulasi dan Strategi Kebijakan pada Beberapa Negara di Wilayah Nusantara

a. Indonesia

Seperti yang sudah diketahui oleh masyarakat luas, kebutuhan akan pangan diakui sebagai salah hak dasar manusia dan masuk kedalam hak asasi manusia. Indonesia juga menyadari pentingnya pemenuhan kebutuhan pangan, sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 27 Ayat 2 yang mengemukakan bahwa setiap warga negara memiliki hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, pemenuhan kebutuhan pangan termasuk kedalamnya karena merupakan bagian dari hak dasar manusia yang harus terpenuhi.² Lalu terbitlah Undang-Undang No.7 Tahun 1996 tentang Pangan yang didalamnya diatur soal segala sesuatu yang ada kaitannya dengan ketahanan pangan, pangan yang aman dan bergizi, sertifikasi dan pengawasan, perlindungan konsumen dan hal-hal lain terkait dengan pemenuhan kebutuhan

¹ Undang-Undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan

² Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945

pangan.³ Yang kemudian Undang-Undang No.7 Tahun 1996 tentang Pangan digantikan oleh Undang-Undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan yang juga membahas soal pangan, ketahanan pangan, dan pemenuhan kebutuhan pangan. Selain regulasi berskala nasional ada pula regulasi ketahanan pangan berskala daerah seperti contohnya Perda Kota Semarang No.2 Tahun 2022 tentang Keamanan Pangan⁴ dan Perda Kabupaten Bandung No.11 Tahun 2022 tentang Ketahanan Pangan⁵, yang keduanya sama-sama membahas tentang upaya menciptakan ketahanan pangan, stabilitas pangan, dan keamanan pangan.

Indonesia sudah punya rencana yang ambisius untuk mewujudkan kedaulatan pangan yang ditunjukkan untuk periode 2015-2019. Pemerintah memiliki target swasembada beras dan jagung dalam kurun waktu tiga tahun, serta kedelai, gula, daging sapi, ikan, dan garam dalam kurun waktu lima tahun. Penerapan Program Upsus Pajale dan Upsus Siwab ditunjukkan sebagai upaya untuk meningkatkan produksi pertanian dan peternakan.

Meningkatnya produksi beras, jagung, dan kedelai terjadi akibat dari penerapan Program Upsus Pajale yang memberikan subsidi kepada petani. Rasio dukungan dari produsen meningkat dari 17% pada 2009-2010 menjadi 29% pada 2017. Penggunaan inseminasi buatan dan peningkatan kapasitas pusat pembibitan sapididorong oleh adanya Program Upsus Siwab.

Indonesia melakukan investasi dalam ranah perluasan lahan pertanian serta infrastruktur pertanian. Indonesia memiliki rencana yang berkaitan dengan penciptaan 1 juta ha sawah baru, pembangunan bendungan, dan peningkatan jaringan irigasi tambak. Walaupun banyak dari lahan pertanian baru yang direncanakan dapat membuahkan hasil dalam perkembangannya, program ini dirasa belum sukses sepenuhnya. Di Papua Barat Perkebunan Pangan dan Energi Terpadu dihidupkan kembali, dan di Kalimantan sawah komersial besar dibuka.

Adanya program yang mendukung dan memudahkan pemerintah untuk mencapai swasembada masih belum juga memuaskan. Dari Produksi gula dan daging sapi

³ Undang-Undang No.7 Tahun 1996 tentang Pangan

⁴ Perda Kota Semarang No.2 Tahun 2022 tentang Keamanan Pangan

⁵ Perda Kabupaten Bandung No.11 Tahun 2022 tentang Keamanan Pangan

hanya tercapai separuh target, lalu untuk produksi kedelai hanya sepertiganya. Namun, produksi jagung dan ikan mencapai angka lebih tinggi dari target 2019.

Terjadi peningkatan dan kenaikan yang signifikan pada produksi jagung dari daerah di luar Jawa. Walaupun target swasembada beras belum dicapai oleh Indonesia, akan tetapi strategi dari pemerintah membuahkan hasil dalam hal peningkatan produksi beras di luar Jawa. Penurunan kontribusi Jawa terhadap produksi beras Indonesia dari 53% pada 2013 menjadi 49% pada 2017.⁶

b. Malaysia

Malaysia sebagai sebuah negara tentu memperhatikan pangan para rakyatnya ini terlihat dari regulasi pangan Malaysia yakni *Food Act 1983* yang didalamnya membahas soal perlindungan kepada masyarakat terkait dengan bahaya Kesehatan dan penipuan dalam penyiapan, penjualan dan penggunaan makanan.⁷ Lalu ada juga *Food regulation 1985* yang didalamnya juga membahas hal-hal yang berkaitan dengan memberikan perlindungan pada masyarakat dari bahaya Kesehatan, penipuan dalam penyiapan, penjualan dan penggunaan makanan dan hal-hal lain yang berhubungan dengannya, hal-hal yang sudah disebutkan akan ditegakkan oleh kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah.⁸ Yang merujuk pada upaya Malaysia dalam menegakan keamanan pangan di negaranya.

Dalam beberapa tahun terakhir, telah ada fokus yang berkembang pada kebijakan ketahanan pangan setelah krisis pangan 2007-2008. Perhatian utama Malaysia adalah mencapai swasembada beras. Model dinamika sistem dibuat untuk mensimulasikan ketahanan pangan beras dan mengevaluasi opsi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa liberalisasi subsidi akan memperburuk ketahanan pangan, sementara transisi ke pupuk hayati dan meningkatkan intensitas tanam meningkatkannya secara signifikan.

⁶ SMERU Research, *Tinjauan Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi di Indonesia*, https://www.smeru.or.id/sites/default/files/publication/rr_fsn_indonesia_finalreport_ind.pdf, diakses pada 12 April 2024 Pukul 13:30.

⁷ Food Act 1983

⁸ Food regulation 1985

Simulasi menunjukkan bahwa pendekatan terbaik untuk mencapai tingkat ketahanan pangan yang ditargetkan melibatkan penelitian dan pengembangan, pelatihan, penyuluhan, sekolah lapang petani, dan memperluas area yang dipotong.

Meskipun ada upaya, mencapai swasembada pangan beras di Malaysia tetap menjadi tantangan. Salah satu trade-off potensial adalah meningkatkan pendapatan riil untuk meningkatkan daya beli petani, mensubsidi produksi sereal untuk lahan yang sesuai, dan mengenakan pajak tanaman bernilai tinggi di lahan lain yang sesuai di bawah kebijakan ketahanan pangan nasional yang berani.

Kesimpulannya, model yang dikembangkan menawarkan pemahaman yang lebih dalam tentang masalah ketahanan pangan dan dapat memberikan wawasan berharga bagi pembuat kebijakan. Hasil simulasi menunjukkan bahwa model ini efektif dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan dan meningkatkan dukungan pengambilan keputusan untuk inisiatif ketahanan pangan.⁹

c. Brunei

Dalam hal keamanan pangan dan perlindungan pangan brunei memiliki *Law Of Brunei Chapter 182 abot Public Health (food act)* yang berisi tentang penetapan persyaratan bagi para pedagang dan importir makanan untuk menjamin keamanan dan kualitas dari makanan yang diimpor dan didistribusikan di Brunei¹⁰.

Brunei menghadapi perubahan iklim yang signifikan, dengan meningkatnya suhu dan meningkatnya curah hujan tahunan. Para tetua telah memperhatikan peningkatan suhu dibandingkan dengan masa muda mereka, didukung oleh tren perubahan iklim yang menunjukkan kenaikan suhu dan curah hujan. Curah hujan intensitas tinggi menyebabkan banjir bandang, berdampak pada sawah, sementara suhu tinggi mengurangi hasil padi. Bendungan pasir disarankan untuk penyimpanan air, memperlambat banjir dan menciptakan akuifer buatan.

⁹ B.K Bala, “*Simulation Modelling Prattice and Theory: Modelling of food security in Malaysia*”, Jurnal Elsevier, Vol.47, 2014, Hlm 154-162.

¹⁰ *Law Of Brunei Chapter 182 abot Public Health (food act)*

Untuk memerangi ancaman perubahan iklim terhadap ketahanan pangan, pertanian di Brunei harus beradaptasi. Petani membutuhkan pelatihan tentang teknologi baru seperti pemanenan air hujan dan stabilisasi tanah, bersama dengan pengalaman langsung dengan mesin. Petani lokal harus mengidentifikasi masalah untuk solusi ahli, dengan pelatihan yang didukung oleh penelitian dan pemantauan berkelanjutan. Petugas pertanian harus membimbing petani tentang pilihan adaptasi yang sesuai, mengintegrasikan langkah-langkah jangka pendek dan jangka panjang ke dalam perencanaan pembangunan. Pengembangan kapasitas kelembagaan sangat penting untuk keberhasilan adaptasi, dengan peran dan tanggung jawab yang jelas diperlukan lintas sektor. Lembaga pelatihan pusat harus mendidik petani teladan yang kemudian dapat mengajar orang lain di daerah setempat tentang pengelolaan air dan teknik budidaya. Materi pendidikan, pemantauan dampak perubahan iklim terhadap pertanian, dan penilaian proyek yang sedang berlangsung sangat penting untuk meningkatkan upaya pengembangan kapasitas¹¹.

D. Saran

Peraturan di tiap-tiap negara harus lebih ditingkatkan mengingat pemenuhan kebutuhan pangan adalah hal yang sangat penting dan merupakan tanggung jawab negara. Sebelum membuat peraturan termasuk kedalamnya peraturan soal ketahanan pangan harus menilik pada banyak hal salah satunya adalah situasi nyata yang ada dilapangan dan bagaimana cara penangan yang paling efisien. Diharapkan dengan banyaknya masukan serta evaluasi negara-negara dikawasan nusantara ini bisa membuat peraturan yang dapat diterapkan secara ril serta bermanfaat bagi masyarakat luas.

E. Kesimpulan

Dalam upaya pelaksanaan ketahanan pangan tiap negara memiliki cara tersendiri, regulasi serta strategi kebijakan yang dibuat juga sebisa mungkin disesuaikan dengan kondisi negaranya masing-masing, meskipun pada penerapannya sering kali ditemui masalah namun dari segi pembuatan regulasi serta adanya kebijakan cukup

¹¹ Shahriar Shams, KBM Hj Shafihudin, Asmaal Muizz Sallehhin, Rozeana, "Agriculture Adaptation to Climate Change in Brunei Darussalam A Step Towards Food Security.", Jurnal Enviroment and Urbanization Asia, Vol.6(1), 2015, Hlm 68.

membuktikan bahwa negara-negara yang disebutkan turut memberikan upaya sebisanya untuk memenuhi kebutuhan pangan para rakyatnya. Dengan regulasi serta kebijakan yang tepat akan memberikan peningkatan pada ketahanan pangan di wilayah Nusantara. Hal ini membuktikan kekuatan regulasi dalam tata laksana ketahanan pangan pada suatu negara.

Daftar Pustaka

Undang-Undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan

Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945

Undang-Undang No.7 Tahun 1996 tentang Pangan

Perda Kota Semarang No.2 Tahun 2022 tentang Keamanan Pangan

Perda Kabupaten Bandung No.11 Tahun 2022 tentang Keamanan Pangan

Arif, S., Isdijoso, W., Fatah, A. R., & Tamyis, A. R. (2020). Tinjauan Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi di Indonesia. *Jakarta: SMERU Research Institute.*

Food Act 1983

Food Regulation 1985

Bala, B. K., Alias, E. F., Arshad, F. M., Noh, K. M., & Hadi, A. H. A. (2014). Modelling of food security in Malaysia. *Simulation Modelling Practice and Theory, 47*, 152-164.

Law of Brunei chapter 182 about public health (food act)

Shams, S., Shafiuddin, K. H., Sultan, A. M. S. B. H. M., & Juani, R. B. H. M. (2015). Agriculture adaptation to climate change in Brunei Darussalam: A step towards food security. *Environment and Urbanization Asia, 6(1)*, 59-70.